

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Agus Riwanto¹, Satryo Sasono², Andina Elok Puri Maharani³
Airlangga Suryanegara⁴, Adriana G.Firaussy⁵

Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Indonesia

Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id¹, s4tryosasono@gmail.com², andinaelok@staff.uns.ac.id³
airlanggasuryanegara@staff.uns.ac.id⁴, adriana.grahani@staff.uns.ac.id⁵

Artikel info

Artikel history

Diterima : 01-11-2022

Direvisi : 10-11-2022

Disetujui : 12-11-2022

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Anak; Industri Hiburan.

Keywords: Legal Protection; Child Labor; Entertainment Industry.

Abstrak

Pekerja anak merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi khususnya di Indonesia yang menimbulkan berbagai macam persoalan besar. Dalam hal ini industri hiburan merupakan sektor industri yang sangat rawan terjadi eksploitasi anak baik secara fisik, sosial, seksual, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan anak direkrut dan dipekerjakan berdasarkan penampilan, bekerja secara berlebihan hingga menyita bermain dan belajar anak demi keuntungan materi orang tuanya, dan terkadang dijerumuskan pada pekerjaan terburuk mengakibatkan eksploitasi seksual akibat pelibatan dalam kegiatan prostitusi. Namun demikian, ada banyak faktor yang membuat seorang anak terpaksa bekerja. Pekerja anak erat kaitannya dengan eksploitasi, pekerjaan yang sangat berbahaya, dan menghambat pendidikan serta menghambat perkembangan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang dapat membuat pekerja anak terhindar dari tindakan eksploitasi, apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dalam sektor industri hiburan dari tindakan eksploitasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau melalui pendekatan perundang undangan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berhubungan dan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa meskipun terdapat sejumlah aturan perlindungan pekerja anak, tetapi kecenderungan permasalahan pekerja anak terutama dalam sektor industri hiburan ini telah berkembang secara kompleks menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif. Disharmonisasi peraturan dan upaya pemerintah lain terkait penanggulangan pekerja anak di bawah umur juga menjadi pengaruh. Oleh karena itu, berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, namun nyatanya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Abstract

In this case, the entertainment industry is an industrial sector that is very prone to the exploitation of children physically, socially, sexually, and economically. This is because children are recruited and employed on the basis of appearance, work excessively to the point of confiscating children's playing and learning for the material gain of their parents, and sometimes being put in the worst jobs resulting in sexual exploitation due to involvement in prostitution activities. However, there are many factors that make a child forced to work. Child labor is closely related to exploitation, very dangerous work, and hinders education and hinders physical development. This study aims to analyze how forms of legal protection arrangements can make child laborers avoid acts of exploitation, what are the factors that cause the entertainment industry to be prone to child exploitation, and how the government's efforts in tackling child labor in the

entertainment industry sector are from acts of exploitation. This study uses the normative legal method or a statutory approach by reviewing all regulations and laws related to and related to the legal issue being studied. The results of this paper state that although there are a number of regulations protecting child labor, the tendency of child labor problems, especially in the entertainment industry sector, has developed in a complex manner towards the worst forms of exploitative work. Disharmonization of regulations and other government efforts related to the handling of child labor is also an influence. Therefore, various ways have been attempted by the government in overcoming this problem, but in fact, it is still not in accordance with what is expected.

Koresponden author: Agus Riwanto

Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban bangsa Indonesia sebagai warga negara. Sebagai akibat dari negara kesejahteraan yang diperkenalkan oleh Indonesia, negara harus menjamin hak asasi dan kewajiban warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi, yang membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak warga negara dan warganya, termasuk pemenuhan hak tersebut dalam kehidupan nyata ([Picauly, 2022a](#)). Salah satu dari hak tersebut adalah hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan yang harus diakui, dipenuhi, dan dijamin oleh negara karena merupakan hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Hak atas pekerjaan dan bekerja adalah hak setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menduduki kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. Salah satu masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak.

Berkaitan dengan tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dari mereka telah banyak pekerja yang justru anak dibawah umur terpaksa bekerja sebagian besar karena latar belakang ekonomi sehingga menjadikan mereka menjadi tumpuan keluarga untuk menyambung hidup. Namun, ada juga dari mereka yang sengaja dipekerjakan secara berlebihan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bahkan mengarah pada eksploitasi bahkan eksploitasi seksual demi keuntungan materi orang tuanya yang mana dalam hal banyak terjadi dalam sektor industri hiburan. Pengertian eksploitasi berdasarkan pasal 1 bunyi ketujuh dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Bappenas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007. Sedangkan, Pasal 1 bunyi kedelapan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ

tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan ([BAPPENAS RI](#), 2012).

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini. Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera ([Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23](#), 2002). Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga mengamanatkan perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (*Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945).

Saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya eksploitasi terhadap anak, yang disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup ([Sugeri](#), 2019). Anak yang bekerja adalah contoh betapa rumit dan kompleksnya masalah anak. Pekerja anak merupakan bentuk pengabaian hak asasi anak karena pada saat yang sama hak yang harus mereka terima terabaikan. Seperti hak atas pendidikan, bermain, akses kesehatan, dan lain-lain, situasi ini mengubah pekerja anak menjadi kategori yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan perlakuan serius oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan kelompok terkait, serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Anak yang bekerja tidak hanya melanggar hak-hak anak, pekerjaan juga berdampak negatif bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, pekerjaan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan anak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Anak-anak yang bekerja di usia muda, biasanya dari latar belakang miskin, berpendidikan rendah, memang akan melanggengkan kemiskinan karena anak-anak yang bekerja tumbuh menjadi orang dewasa yang melakukan pekerjaan sederhana dan mendapatkan upah yang sangat rendah.

Sejatinya anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus sehingga orang tua dan pelaku industri hiburan kerap kali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak. Perlindungan khusus terhadap anak tersebut yakni menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Pasal 66 dan Pasal 67 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Pasal 66 berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pasal 76I yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88 yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp, 200.000.000,00“ ([Kemensesneg](#), 2014).

Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga mengamanatkan perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ([BAPPENAS RI](#), 2012).

Akan tetapi di Indonesia masih banyak kasus eksploitasi anak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Anak yang dijadikan objek eksploitasi menguntungkan pelaku tetapi menimbulkan penderitaan bagi anak. Anak yang menjadi korban eksploitasi anak harus mendapat perhatian khusus karena anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk melanjutkan hidup seperti anak lain pada umumnya. Oleh karena itu, hak-hak anak harus tetap dilindungi, namun bentuk perlindungannya berbeda-beda tergantung dari penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban eksploitasi pekerja anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk melakukan analisis mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak dalam Sektor Industri Hiburan” Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu bentuk pengaturan perlindungan hukum yang dapat membuat pekerja anak terhindar dari tindakan eksploitasi, faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dalam sektor industri hiburan dari tindakan eksploitasi. Pekerja anak merupakan salah satu masalah laten yang dihadapi Indonesia saat ini, sehingga penelitian ini berusaha memberikan gambaran terkait diskursus yang memberikan rumusan terkait perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memberikan preskripsi baru tentang perlindungan bagi anak yang menghadapi masalah ini.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yang berimplikasi pada teknik pengumpulan serta analisis data dan juga simpulan yang dapat diambil. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang mana berarti bahwa menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan adanya teori hukum serta pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai eksploitasi anak dengan mempekerjakan pada dunia hiburan malam. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang memiliki arti bahwa penelitian ini menekankan dengan adanya ilmu hukum dengan menelaah adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Aguspiani, 2002)

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdapat sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pada sumber dan jenis bahan hukum primer ini memiliki otoritas dan juga bersifat autortif yang mana terdiri diantaranya terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Sumber dan jenis bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal dari Rancangan Undang-Undang, buku-buku hukum, jurnal, tesis hingga skripsi. Sedangkan sumber dan jenis bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Teknik pengumpulan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan atau *library research* yang biasanya disebut dengan teknik pengumpulan studi dokumen yang mana di antaranya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri, menganalisa dan juga mempelajari secara sistematis bahan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum yang Dapat Membuat Anak Terhindar dari Tindakan Eksploitasi Pekerja Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang pekerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja dalam kategori ini merupakan pekerja yang berumur diatas 18 tahun. Sedangkan pekerja anak umumnya adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan dengan memfokuskan seluruh aktivitasnya untuk bekerja, sehingga meninggalkan masa-masa tumbuh kembangnya sebagai seorang anak normal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan seorang anak bekerja. Sehingga, pekerja anak yaitu anak yang berumur dibawah 18 tahun tidak dilegalkan secara hukum yang ada karena 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Oleh sebab itu, perlunya suatu perlindungan hukum bagi pekerja anak.

Masalah terkait pekerja anak merupakan masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi, (anak bekerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga), aspek budaya (anak bekerja merupakan suatu “keharusan” dalam budaya masyarakat tertentu), aspek politik, aspek hukum (anak bekerja merupakan bentuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai subyek dalam hukum), serta aspek sosial (anak yang bekerja dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua). Sehingga berpijak dari berbagai macam aspek dalam masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut adanya suatu regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkatan daerah.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdapat dalam pasal 59 menyatakan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual serta yang diperdagangkan. Secara yuridis, Indonesia juga telah mengatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

([Hidayat & Mahyani](#), 2017)

- a. UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945
- b. Meratifikasi konvensi Hak Anak 1989 melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990.
- c. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
- d. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- g. Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berfokus terkait perlindungan pekerja anak dalam pengaplikasiannya masih terjadi ketidakefektifan hukum sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Isu terkait anak telah meluas tidak hanya berdasar pada alasan anak bekerja dan pemenuhan upah. Namun isu tersebut menyebar dengan adanya persoalan eksploitasi, pekerjaan anak yang berbahaya, terhambatnya akses pendidikan serta menghambat pertumbuhan perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) telah menetapkan beberapa kriteria eksploitasi terhadap anak yang bekerja, yaitu: ([Iryani & Priyarsono](#), 2013)

- a. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
- c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi;
- d. Upah yang tidak mencukupi;
- e. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
- f. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan;
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh

Dalam beberapa kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja dalam situasi yang paling tidak bisa ditolerir (*the intolerable form of child labor*). Terkait hal tersebut, maka, telah diatur dengan adanya Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Dalam Konvensi tersebut Negara dituntut untuk mengambil ketetapan terhadap pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” dalam konvensi tersebut diartikan dalam pasal 3 yaitu: ([ILO](#), n.d.)

- a) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

- c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- e) Sebagai pelaksanaan Ratifikasi ILO Nomor 182 tersebut, akhirnya Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 yang secara khusus memunculkan beberapa contoh Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, seperti:
 - 1) Anak-anak yang dilacurkan.
 - 2) Anak-anak yang bekerja di pertambangan.
 - 3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
 - 4) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
 - 5) Anak-anak yang bekerja di jermal.
 - 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
 - 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
 - 8) Anak-anak yang bekerja di jalan.
 - 9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
 - 10) Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.
 - 11) Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan.
 - 12) Anak-anak yang bekerja pada industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa dalam upaya untuk menerapkan Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk, terdapat beberapa tantangan dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu:

- 1. Belum tersedianya data serta informasi yang akurat, dan terkini tentang pekerja anak baik tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampaknya bagi anak.
- 2. Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- 3. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- 4. Lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
- 5. Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- 6. Belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang diperlukan dalam aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- 7. Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam mengatasi masalah pekerja anak terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu dengan pendekatan penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Pendekatan abolisi mengartikan bahwa setiap anak tidak diperkenankan untuk bekerja dalam kondisi apapun, karena anak memiliki hak dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan diri. Sementara pendekatan perlindungan (*protection*) diartikan bahwa atas jaminan terhadap hak sipil, maka sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Serta pendekatan

pemberdayaan (*empowerment*) yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan macam-macam pendekatan tersebut, saat ini yang menjadi upaya pemerintah dan didukung oleh ILO adalah dalam mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala bentuk pekerja anak karena setiap anak memiliki hak dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan diri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Industri Hiburan Rawan Eksploitasi Anak

Di era globalisasi dan digitalisasi yang masif seperti pada saat ini, media massa dan media sosial menjadi ujung tombak perusahaan untuk mengembangkan industrinya. (Arviani, 2013) Begitu pula dengan perusahaan yang bergerak di bidang konten kreatif atau hiburan seperti industri perfilman, sinema elektronik, periklanan, dan berbagai bidang seni lainnya. Perusahaan dituntut untuk dapat menggaet sebanyak-banyaknya konsumen yang mereka targetkan. Di industri perfilman atau sinema elektronik (sinetron) misalnya, jumlah penonton akan berpengaruh pada pemasukkan yang didapatkan oleh pembuat film atau sinetron tersebut. Akibatnya, industri hiburan tanah air terkesan hanya mengejar jumlah target penonton, bukan kualitas dari apa yang dihasilkan. Belum lagi permasalahan dengan keterlibatan anak di dalam industri hiburan tersebut.

Industri hiburan adalah dunia yang selalu diimpikan oleh kebanyakan orang bahkan hampir semua orang. Menjadi bintang sinetron, penyanyi, dan kemudian terkenal dengan pesonanya yang mewah. Menyaksikan bintang cilik memainkan bakatnya di atas panggung dan di layar kaca, menjadikan mereka idola dari semua lapisan masyarakat adalah salah satu daya tarik utama memasuki industri hiburan. Acara TV anak-anak sering tampil dengan riasan tebal, berpakaian seperti orang dewasa, dan menyanyikan lagu-lagu dewasa yang ditentukan produser.

Tindakan eksploitasi anak atau mempekerjakan mereka untuk mendapatkan keuntungan termasuk salah satu tindakan tidak terpuji karena menghilangkan hak hak anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Unsur eksploitasi anak yaitu penggunaan fisik dan mencakup unsur-unsur penggunaan energi atau kapasitas pihak lain untuk mendapatkan manfaat yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat dan negara membantu mencegah eksploitasi anak dalam industri hiburan. Budaya dan masyarakat Indonesia yang mendukung anak untuk bekerja menjadi pembenaran bagi orang tua untuk mempekerjakan anaknya. Namun, membawa orang tua ke ranah hukum dianggap tidak pantas dan tidak menyelesaikan masalah. Mempidanakan pengusaha industri jauh lebih efektif dan efisien dalam menjaga akuntabilitas dampak eksploitasi terhadap anak. Keterlibatan masyarakat dan negara tetap diperlukan untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku eksploitasi dengan 3 (tiga) locus kekerasan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Anak, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebut, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keterlibatan anak di dalam industri penyiaran nasional sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Pada Pasal 29 Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut, mengatur bahwa anak di bawah 18 tahun dilarang diwawancarai mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya. Lebih jauh, program siaran yang menggunakan anak-anak dilarang untuk melanggar norma dan nilai masyarakat Indonesia seperti berpakaian tidak sopan, berperilaku kasar, maupun melakukan perbuatan tidak terpuji seperti minum minuman keras dan hal-hal yang bersifat dewasa lainnya. Hal itu juga telah diperjelas dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Terhadap peraturan tersebut di atas sudah terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaannya. Program Indonesia Lawyers Club (ILC) di *TVOne* menampilkan anak yang berusia

15 tahun sebagai narasumber mengenai tema kekerasan pada anak dan dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan anak dengan inisial NF di Jakarta pada Oktober 2015 lalu.

Pekerja anak di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya dilarang melibatkan anak di dalam sebuah pekerjaan. Namun, pada ketentuan di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengecualikan Pasal 68 bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Terdapat setidaknya tiga ketentuan mengenai anak yang bekerja tersebut yaitu [2] ada di bawah penilikan dan penjagaan orang tua atau wali, maksimal bekerja adalah tiga jam per hari, dan tidak mengganggu kondisi fisik, mental, sosial, serta waktu sekolah. Sayangnya, di Indonesia saat ini, anak-anak tidak lagi digunakan sebagai pemeran pendukung, tetapi sebagai pemeran utama ([Lintang Ratri Rahmiaji](#), 2016). Hal ini tentu akan menyita waktu anak untuk bertumbuh kembang dan menyita waktu sekolahnya. Lintang Ratri Rahmiaji, di dalam penelitiannya menyebut bahwa produksi sinetron kejar tayang dilakukan lebih dari tiga jam per hari dengan waktu selesai syuting hingga lewat pukul enam sore bahkan hingga tengah malam. Parahnya, hal tersebut dilakukan penuh selama tujuh hari di dalam satu minggu.

Keterlibatan anak-anak di dalam industri hiburan memunculkan istilah baru. Istilah “artis cilik” melekat pada anak-anak yang berada di dalam industri hiburan tanah air. Artis cilik bukan hanya melekat pada diri anak-anak yang memainkan sebuah peranan di dalam perfilman atau sinetron saja, melainkan juga industri musik. Isu mengenai pekerja anak di Indonesia biasanya hanya terpusat pada hal-hal diluar bidang seni, seperti anak-anak yang menjadi buruh pabrik, asisten rumah tangga, kuli, dan pekerja kasar lainnya. Sedangkan untuk isu artis cilik sendiri, kurang menjadi perhatian masyarakat. Hal tersebut terjadi karena artis cilik dianggap sebagai figur publik yang sedang menyalurkan bakatnya alih-alih sebagai seorang yang sedang bekerja. (ILO, n.d.) Dengan adanya persepsi yang demikian, terjadilah sikap yang tidak mempedulikan kepentingan utama anak. Padahal, di era perkembangan industri seni yang semakin pesat seperti saat ini, keterlibatan anak-anak di dalam industri hiburan terbuka lebar dan secepatnya diperlukan langkah tegas serta kesadaran seluruh elemen dan pihak yang bergerak di bidang industri kreatif untuk menjaga, melindungi, dan membantu tumbuh kembang anak-anak juga hak-hak anak.

Berikut merupakan Faktor yang diidentifikasi mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di industri hiburan antara lain:

1. Tuntutan target penonton

Tujuan utama sebuah perusahaan didirikan pasti adalah untuk mencari keuntungan. Pada bidang ilmu ekonomi, pasti tidak asing dengan prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal serendah mungkin. Hal ini lah yang membuat pengusaha industri hiburan hanya mencari orang-orang atau pekerja yang bisa dipekerjakan secara maksimal tanpa memperhatikan kualitas hasil juga tidak memperhatikan bagaimana hak-hak pekerja dilindungi terutama dalam kasus artis cilik.

2. Anak-anak sebagai tokoh atau pemeran utama

Menjadikan anak sebagai tokoh utama di dalam sebuah film utamanya sinetron bukanlah hal yang salah atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut akan menjadi masalah bila sang anak dipaksa untuk terus melakukan proses pengambilan gambar yang berulang-ulang, adanya tekanan, dan tidak memperhatikan waktu bekerja. Akan menjadi perkara yang berbeda bila anak-anak hanya dijadikan sebagai tokoh pendukung saja, anak akan bekerja tidak terlalu berat dan masih ada waktu untuk bermain, belajar, dan yang terpenting ada waktu untuk mereka dapat beristirahat. Proses untuk menciptakan sebuah film atau sinetron bukanlah waktu yang

singkat ([Arrighi, G. & Emeljanow, 2014](#)). Dengan proses kerja yang terus menerus akan membatasi hak anak untuk mendapat kasih sayang keluarga, hak anak untuk menempuh pendidikan, serta hak anak untuk memanfaatkan waktu luang.

3. Perspektif bahwa artis cilik adalah figur publik bukan pekerja

Satu hal yang perlu diberi garis bawah ialah bahwa keterlibatan anak di dalam industri hiburan apalagi ia diberi upah atau imbalan, maka anak tersebut sudah digolongkan menjadi pekerja. Hal ini sesuai dengan definisi pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, apabila anak dipekerjakan untuk dunia hiburan, diperlukan pula kesadaran untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Bila di masyarakat kita sudah terlanjur menganggap bahwa artis cilik adalah bintang atau figur publik, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa artis cilik juga merupakan pekerja yang wajib menerima hak-hak dirinya sebagai orang yang bekerja juga sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Selain ketiga faktor di atas, terdapat faktor penunjang terjadinya eksploitasi anak, yaitu:

1. Faktor ekonomi

Eksploitasi secara ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah fondasi dari segalanya struktur sosial dan budaya, sehingga menentukan semua urusan struktur tersebut struktur. Kondisi dan perubahan ekonomi berdampak signifikan terhadap terjadinya kejahatan, dikarenakan situasi keuangan individu atau keluarga yang tidak mendukung dan kurangnya lapangan pekerjaan. Pada dasarnya anak-anak melakukannya berdasarkan kondisi ekonomi karena faktor ekonomi menjadi dasar utama peningkatan jumlah tenaga kerja anak-anak. Gagasan untuk mengendurkan ekonomi keluarga, memiliki penghasilan sendiri, belajar bertanggung jawab, dan menjadi dewasa adalah beberapa faktor yang memberi ruang bagi anak-anak untuk bergerak di dunia kerja. Pemikiran memberi ruang bagi anak-anak untuk berkecimpung di industri hiburan sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak yang memiliki efek negatif contohnya berpengaruh terhadap sikap, fisik, dan mental anak. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak dalam industri hiburan, yang perlu diperhatikan ialah upaya terhadap penegakan hukum yang sudah ada, yang menjadi dasar di dalam penanggulangannya. Secara umum, permasalahan mengenai pekerja anak di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara.

2. Faktor keluarga

Selain ekonomi, keluarga juga menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi. Keluarga memiliki peran sangat penting bagi anak. Didikan orang tua sangat mempengaruhi karakter pada anaknya, ditambah lagi di zaman sekarang banyak orang tua yang kurang baik dalam berkomunikasi dengan anak mereka. Orang tua yang lebih temperamental mungkin akan tidak sabar akan perubahan sifat dan sikap anaknya. Tentunya orang tua yang memiliki banyak informasi mengenai parenting akan lebih terbuka untuk bereksperimen dengan pola parenting baru selain parenting dari orang tua mereka. Kekerasan dalam keluarga dengan contoh melakukan tindak kekerasan fisik dan emosional umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan berdampak pada psikologis anak. ([Kadir & Handayaningsih, 2020](#)).

3. Faktor pendidikan

Kurangnya lembaga pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, kesadaran umum akan pentingnya pendidikan dan kurikulum yang berhubungan dengan masa depan, karena tingginya biaya pendidikan. Kondisi anak yang kurang memperhatikan pendidikan mendorong mereka untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian Menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang bekerja hampir berpendidikan yang rendah. Terbatasnya

pendidikan anak yang berarti bahwa mereka kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia industri/kerja dan mudah menerima pekerjaan yang tidak memerlukan prasyarat pendidikan. Dengan godaan penghasilan besar, mereka menjebak anak-anak dalam praktek kerja industri hiburan ([Bhattacharjee, 2014](#)).

3. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Pekerja Anak dalam Sektor Industri Hiburan dari Tindakan Eksploitasi

Upaya penanggulangan pekerja anak harus dilakukan secara terpadu, lintas sektoral di tingkat pusat dan daerah. Penanggulangan pekerja anak adalah sebuah kedilemaan. Pemerintah ingin melarang pekerja anak dan berharap semua anak usia sekolah dapat mengembangkan kecerdasannya di sekolah untuk mendapatkan masa depan yang berkualitas. Di samping itu, pemerintah tidak dapat mengabaikan fakta bahwa masih banyak keluarga miskin yang terpaksa membiarkan anak bekerja. Pada intinya, penanggulangan pekerja anak diupayakan dari akarnya atau sentralnya, yaitu dari sisi keluarga dalam hal ini adalah keluarga miskin, bagi anak-anak tersebut yang terpaksa menambah penghasilan keluarga karena alasan sosial ekonomi.

Perlindungan dari sisi penawaran dilaksanakan melalui program lintas sektor yang dimaksudkan untuk membatasi pekerja anak dari sumber atau institusi yang melahirkan pekerja anak dengan melalui tindakan preventif. Program-program aksi antara lain Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Kemitraan Dalam Berusaha, Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orangtua Asuh. Dari sisi permintaan, upaya penanggulangan pekerja anak dilakukan melalui industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak. Ditengarai masih ada perusahaan yang mempekerjakan anak karena beberapa hal antara lain upah yang lebih murah, biaya produksi lebih sedikit, usia mereka relatif muda sehingga sangat mudah diatur, tidak banyak menuntut seperti pekerja dewasa.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi terkait permasalahan eksploitasi dengan mempekerjakan pekerja di bawah umur pada sektor dunia hiburan malam, yakni dengan menggunakan beberapa kebijakan tertentu diantaranya pemerintah setempat dengan dibantu pihak-pihak terkait dengan menerbitkan dan melaksanakan konferensi pemberantasan eksploitasi mempekerjakan anak pada dunia hiburan malam perempuan dan anak yang mana menghasilkan sebuah aksi daerah, kemudian dapat juga melakukan pembentukan Satuan Tugas Anti Eksploitasi Perempuan dan Anak, kemudian juga terdapat pelatihan dalam pendampingan korban dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya. ([Putri et al., 2020](#))

Peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus eksploitasi dalam mempekerjakan anak di bawah umur dalam hiburan malam tersebut selaras dengan adanya peraturan perundang-undangan yang diaturnya dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Pada peraturan perundang-undangan tersebut sangat diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan dalam upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan atau payung hukum pada anak dalam segala aspek begitu juga dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak agar terwujudnya masa depan yang positif. Secara garis besar dalam memberikan perlindungan dengan adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak terlihat pada keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatasi kasus tersebut dengan memberikan sarana dan prasarana dalam pemeliharaan, perlindungan serta kesejahteraan bagi sang anak. Eksploitasi pada anak juga sangat bertentangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak. ([Aisyiyah, 2018](#))

Bila membicarakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak

dalam industri hiburan, yang perlu diperhatikan ialah upaya terhadap penegakan hukum yang sudah ada, yang menjadi dasar di dalam penanggulangannya. Secara umum, permasalahan mengenai pekerja anak di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara. Mulai dari kementerian, maupun lembaga khusus di bawah naungan presiden atau menteri itu sendiri. Misalnya, kementerian ketenagakerjaan, kementerian sosial, kementerian pendidikan, dan/atau Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebenarnya, pengaturan mengenai pedoman penyiaran sudah tertuang pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Sejalan dengan teori Lawrence M Friedman, (Tarmizi, 2020) substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan terikat satu sama lain untuk memaksimalkan sistem dan upaya hukum kaitannya dengan mengatasi eksploitasi anak. Substansi hukum adalah dengan menetapkan berbagai dasar hukum melalui undang-undang maupun peraturan lain yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Struktur hukum adalah dengan memaksimalkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum dan memberikan kepercayaan serta keleluasaan bagi struktur penegak norma-norma hukum di dalam upayanya mengatasi eksploitasi anak. Selain dua elemen tersebut, yang juga paling penting adalah menciptakan budaya hukum yang baik. Artinya, pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk menciptakan, menghidupkan, dan melakukan proses pelebagaan budaya tertib hukum baik di lingkungan pemerintahan itu sendiri, di lingkungan pengusaha-pengusaha industri hiburan, dan di masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam materi pidatonya pada End Child labour virtual race 2021” oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO pada Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau World Day Against Labour 2021, Sabtu, 12 Juni 2021, mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah setidaknya hingga pada tahun 2021. Upaya-upaya tersebut adalah meningkatkan upaya masyarakat, memusatkan kembali perhatian terhadap pendidikan anak, memberi pelatihan pada pekerja anak, memberi bantuan kepada keluarga miskin agar masalah ekonomi tidak menjadi alasan anak-anak dilibatkan di dalam sebuah pekerjaan, melakukan pemeriksaan dan memberi sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan eksploitasi anak, serta melakukan upaya memasyarakatkan kepada berbagai pihak tentang norma kerja anak.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terlihat di dalam tiga Keputusan Presiden (Keppres) di bawah ini, yaitu:

1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
2. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
3. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Dengan dasar hukum yang sudah komprehensif tersebut, seyogyanya, upaya penanggulangan dalam rangka mengatasi eksploitasi anak di industri hiburan dapat dilakukan secara maksimal demi keberlangsungan kehidupan anak yang baik.

Kesimpulan

Masalah ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian khususnya masalah perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pemahaman mengenai beberapa hal penting seperti pembahasan diatas, yaitu diantaranya : bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang dapat membuat pekerja anak terhindar dari tindakan eksploitasi, apa sajakah faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dalam sektor industri hiburan dari tindakan

eksploitasi.

Pertama, perlindungan hukum bagi pekerja anak agar terhindar dari tindakan eksploitasi. Tenaga kerja anak sendiri apabila menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan dengan memfokuskan seluruh aktivitasnya untuk bekerja, sehingga meninggalkan masa-masa tumbuh kembangnya sebagai seorang anak normal. khususnya di industri hiburan sendiri, banyak sekali anak-anak yang harus meninggalkan kegiatan belajarnya di sekolah maupun waktu bermainnya karena tuntutan dalam dunia hiburan yang jadwalnya sangat padat. Oleh karena itu, dibutuhkan penanggulangan secara yuridis terhadap permasalahan tersebut. ditambah lagi, masalah terkait pekerja anak ini merupakan masalah lintas sektoral. namun, Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berfokus terkait perlindungan pekerja anak dalam pengaplikasiannya masih terjadi ketidakefektifan hukum sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. dengan demikian, dibutuhkan beberapa pendekatan khusus dalam mengatasi masalah pekerja anak. Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu dengan pendekatan penghapusan (*abolition*), yaitu bahwa setiap anak tidak diperkenankan untuk bekerja dalam kondisi apapun, kemudian perlindungan (*protection*), yaitu ada jaminan terhadap hak sipil, maka sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja, dan pemberdayaan (*empowerment*), yaitu mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Kedua, kita harus memahami apa saja faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan akan adanya eksploitasi anak. Faktor-faktor utamanya diantaranya, yaitu adanya tuntutan target karena dalam industri hiburan tentunya memiliki target tertentu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya hal itu lah yang menyebabkan anak-anak banyak yang dipekerjakan secara maksimal tanpa memperhatikan bagaimana hak-hak pekerja dilindungi terutama dalam kasus artis cilik, bahkan kurang memperhatikan hasil produksinya sendiri, selanjutnya menjadikan anak sebagai tokoh utama di dalam sebuah film utamanya sinetron bukanlah hal yang salah atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut akan menjadi masalah bila sang anak dipaksa untuk terus melakukan proses pengambilan gambar yang berulang-ulang, adanya tekanan, dan tidak memperhatikan waktu bekerja hal yang paling dasar dan dekat dengan anak, yaitu keluarga juga sangat mempengaruhi. dan faktor ketiga adalah perspektif bahwa artis cilik sebagai publik figur bukan pekerja apabila anak dipekerjakan untuk dunia hiburan, diperlukan pula kesadaran untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Bila di masyarakat kita sudah terlanjur menganggap bahwa artis cilik adalah bintang atau figur publik, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa artis cilik juga merupakan pekerja yang wajib menerima hak-haknya. kemudian ada juga faktor-faktor yang sifatnya internal, seperti faktor orang tua yang lebih temperamental mungkin akan tidak sabar akan perubahan sifat dan sikap anaknya. sehingga dalam hal ini parenting orang tua sangat dibutuhkan, kemudian faktor ekonomi yang seringkali mendesak anak-anak untuk akhirnya bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga, dan yang terakhir faktor pendidikan, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat banyak anak akhirnya memutuskan meninggalkan bangku sekolah dan berfokus pada karier nya di usia dini.

Ketiga, upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dalam sektor industri hiburan dari tindakan eksploitasi. permasalahan ketenagakerjaan anak ini pada dasarnya adalah permasalahan lintas sektoral. penanggulangan pekerja anak harus diupayakan dari akarnya atau sentralnya, yaitu dari sisi keluarga dalam hal ini adalah keluarga miskin, bagi anak-anak tersebut yang terpaksa menambah penghasilan keluarga karena alasan sosial ekonomi. karena kemungkinan besar apabila tidak ada permasalahan ekonomi, anak tidak akan bekerja secara keras atau tereksplorasi demi memenuhi kebutuhan keluarga. adapun eksploitasi anak di sektor dunia hiburan malam pemerintah menanggulangi menggunakan beberapa kebijakan tertentu diantaranya pemerintah setempat dengan dibantu pihak-pihak terkait dengan menerbitkan dan melaksanakan konferensi pemberantasan eksploitasi

mempekerjakan anak pada dunia hiburan malam perempuan dan anak yang mana menghasilkan sebuah aksi daerah, kemudian dapat juga melakukan pembentukan Satuan Tugas Anti Eksploitasi Perempuan dan Anak. Peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus eksploitasi dalam mempekerjakan anak di bawah umur dalam hiburan malam tersebut selaras dengan adanya peraturan perundang-undangan yang diaturnya dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

Dengan melihat permasalahan eksploitasi anak ini, harus adanya upaya lebih dari pemerintah dalam menganggulangnya, ditambah lagi eksploitasi anak merupakan permasalahan lintas sektoral yang harus ditangani dari akarnya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak dalam industri hiburan, yang perlu diperhatikan ialah upaya terhadap penegakan hukum yang sudah ada, yang menjadi dasar di dalam penanggulangnya. Secara umum, permasalahan mengenai pekerja anak di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara.

Bibliografi

- Aguspiani, J. (2002). Kejahatan Mengeksploitasi Anak Sebagai Pekerja Di Tempat Hiburan Malam Di Kota Depok Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Academy Of Management Journal*, 5(3), 1–13.
- Aisyiyah, S. S. (2018). Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang; Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam. In *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* (Vol. 5, Issue 4). <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V5i4.21437>
- Arrighi, G. & Emeljanow, V. (2014). Entertaining Children ‘The Participation Of Youth In The Entertainment Industry. *Australia: Palgrave Macmillan*.
- Arviani, H. (2013). Budaya Global Dalam Industri Budaya: Tinjauan Madzhab Frankfurt Terhadap Iklan, Pop Culture, Dan Industri Hiburan. *Global And Policy Journal Of International Relations*, 1(2), 130–141.
- BAPPENAS RI. (2012).
- Bhattacharjee, S. (2014). Sophisticated Work Done By Children Is Child Labour: An Overview Of Children Working In Industries. *International Journal Of Research In Humanities, Arts And Literature*, 2(6), 45–52.
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*. 229–238. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.1155000>. Kompas
- Ilo. (N.D.). *Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*.
- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia Exploitation Of Working Children In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 177–195.
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak Dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133–145. <https://doi.org/10.13057/Wacana.V12i2.172>
- Kemensesneg, R. (2014). Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. In *Uu Perlindungan Anak*.
- Lintang Ratri Rahmiaji. (2016). Komodifikasi Pekerja Anak Di Industri Sinetron Indonesia (Naturalisasi Eksploitasi Pekerja Anak Di Sinetron Raden Kian Santang. In *Jurnal Geografi*. Universitas Indonesia.
- Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. (1945).
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23*. (2002).
- Picauly, B. C. (2022a). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. *Pamali: Pattimura Magister*

Law Review, 2(1), 86–95. File:///C:/Users/User/Downloads/818-2471-1-Pb.Pdf

Picauly, B. C. (2022b). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Ada . Lapangan Kerja Yang Sempit Mengakibatkan Tenaga Kerja Berlomba-Lomba Untuk. *Pamali: Pattimura Magisterlaw Review*, 2(1), 86–95.

Putri, S. Y. E., Assa, W., & Sondakh, M. T. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undangundang Nomor 21 Tahun 2007 Di Sulawesi Utara1. *Quarterly Journal Of Health Psychology*, 8(32), 73–92.

Sugeri. (2019). Analisis Keberadaan Pekerja Anak Pada Sektor Industri (Studi Kasus Pada Pabrik Cv. Toba Nauli Di Kawasan Industri Medan). *Medan : Usu*, 2.

Tarmizi, T. (2020). The Principle Of Consensualism And Freedom Of Contract As A Reflection Of Morality And Legal Certainty Of Contract Laws In Indonesia. *Webology*, 17(2), 336–347. <https://doi.org/10.14704/Web/V17i2/Web17036>